



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Liw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dari :

MURTINI, Tempat/tanggal lahir di Nagnjuk, 3 Juli 1968, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Sersan Sulaiman Rt 001-009 Kel Way Mengaku, Kec Balik Bukit Kab. Lampung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;
Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 3 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa, Kabupaten Lampung Barat dibawah register Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Liw. tanggal 3 Februari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah ditunjuk sebagai wali dari seorang anak laki-laki yang bernama DIDI OKTANTO tanggal lahir Talang Bulang, pada tanggal 08-10-2000 yang merupakan anak laki-laki sah dari suami istri SOPYANTO dan SUGIATI.
- Bahwa DIDI OKTANTO telah tinggal di Jalan. Sersan Sulaiman No 48 Rt/Rw 001/009 Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat karena ikut dengan bibik bernama MURTINI demikian juga dengan data kependudukannya.
- Bahwa anak tersebut telah mendaftar TNI-AD PANDA Lampung Tahun 2021 maka permohonan memandang perlu mengajukan permohonan perwakilan atas nama tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk persyaratan pendaftaran TNI-AD.
- Bahwa permohonan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara permohonan ini.
- Maka berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada mulya hakim pengadilan negeri liwa, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut.
 1. Mengabulkan permohonan dari pemohon
 2. Menetapkan pemohon sebagai wali yang bernama DIDI OKTANTO tanggal lahir talang bulang, pada tanggal 08-10-2000 tersebut diatas
 3. Menetapkan penetapan perwalian ini hanya untuk dipergunakan untuk persyaratan pendaftaran calon anggota TNI-AD
 4. Menetapkan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang keseluruhan surat-surat bukti tersebut telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah pula diberi materai secukupnya yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon (KTP), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DIDI OKTANTO, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) an. SOPYANTO, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama DIDI OKTANTO, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Akta Nikah atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Ijazah SMA atas nama DIDI OKTANTO, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan Perkawinan atas nama SOPYANTO dan SUGIARTO, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga masing-masing bukti surat tersebut diatas dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon yang telah bersumpah menurut agamanya dan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi WAWAN HARTANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah bibi saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon bermaksud menjadi wali bagi Didi Oktanto untuk persyaratan pendaftaran TNI AD;
 - Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Didi Oktanto, karena Didi Oktanto adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Didi Oktanto sudah tinggal bersama dengan Pemohon semenjak tahun 2018;
 - Bahwa benar Didi Oktanto sudah tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon;
 - Bahwa Didi Oktanto adalah anak dari pasangan suami istri Sopyanto dan Sugiarti, dimana saat ini orang tua Didi Oktanto bertempat tinggal di Propinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi INGGRID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah bibi saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon bermaksud menjadi wali bagi Didi Oktanto untuk persyaratan pendaftaran TNI AD;
 - Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Didi Oktanto, karena Didi Oktanto adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Didi Oktanto sudah tinggal bersama dengan Pemohon semenjak tahun 2018;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Didi Oktanto sudah tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon;
- Bahwa Didi Oktanto adalah anak dari pasangan suami istri Sopyanto dan Sugiarti, dimana saat ini orang tua Didi Oktanto bertempat tinggal di Propinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud agar Pemohon memperoleh Penetapan dari Pengadilan sebagai wali yang bertanggung jawab dalam hal mengikuti pendaftaran sebagai calon Anggota TNI-AD, terhadap seorang anak bernama Didi Oktanto, jenis kelamin laki-laki, lahir di Talang Bulang, pada tanggal 8 Oktober 2000, yang merupakan anak laki-laki sah dari suami isteri Sopyanto dan Sugiati;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama saksi Wawan Hartanto dan saksi Ingrid ;

Menimbang, bahwa terbukti tidaknya dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 serta dikuatkan dengan keterangan saksi Wawan Hartanto dan saksi Ingrid telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Sersan Sulaiman Rt 001-009 Kel Way Mengaku Kec Balik Bukit Kab. Lampung Barat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Liwa berwenang memeriksa permohonan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Didi Oktanto dan bukti surat P-5 berupa Fotocopy Akte kelahiran atas nama Didi Oktanto, diperoleh fakta hukum bahwa Didi Oktanto yang lahir di Talang Bulang, pada tanggal 8 Oktober 2000, merupakan anak laki-laki sah dari suami isteri Sopyanto dan Sugiati;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wali sebagaimana Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali yaitu orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah diatur mengenai perwalian sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan;
- (2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, yang dimaksud dengan keluarga anak yaitu keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, mengatur untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: Keluarga Anak, Saudara, orang lain, atau badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) pun dijelaskan terkait syarat keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali diutamakan memiliki kedekatan dengan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa fotocopy Kartu atas nama Kepala Keluarga Murtini, tercantum hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga antara Pemohon dengan Didi Oktanto masuk ke dalam kategori famili lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, Pemohon merupakan bibi dari Didi Oktanto dan telah tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan ke persidangan, Hakim berpendapat dalam hal ditunjuknya seseorang sebagai wali harus memenuhi kriteria yang antara lain diutamakan terlebih dahulu keluarga dari anak yang bersangkutan, dan berdasarkan bukti diatas, Pemohon termasuk ke dalam kategori keluarga yang tidak lain merupakan bibi dari Didi Oktanto, sehingga Pemohon telah memenuhi kategori keluarga anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali;

Menimbang, bahwa dalam hal Didi Oktanto telah tinggal bersama Pemohon selaku bibi selama sejak tahun 2018, selain itu sebelum tinggal bersama pun, Didi Oktanto sering pula mengunjungi Pemohon sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat, Pemohon secara fisik maupun psikologis memiliki hubungan kedekatan terhadap Pemohon, sehingga mengetahui keseharian pola dan tingkah laku dari Didi Oktanto;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Didi Oktanto sehingga Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perwalian yang diajukan dinyatakan sah secara hukum, maka petitum angka 2 dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri menyatakan pengajuan permohonan perwalian oleh Pemohon beralasan secara hukum, maka petitum angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum angka 4 permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon ;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali yang bernama Didi Oktanto, yang lahir di Talang Bulang, pada tanggal 8 Oktober 2000 tersebut di atas;
3. Menetapkan penetapan perwalian ini hanya untuk dipergunakan untuk persyaratan pendaftaran calon anggota TNI-AD;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah permohonan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh, Jessie SK. Siringoringo, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Desi Wijayanti, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DESI WIJAYANTI, SH.

JESSIE SK. SIRINGORINGO, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNPB	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Liw.